

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 17/RT.01.3-Kpt/3210/04/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VIII/2017 serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1573/RT.01.3- SD/04/SJ/XI/2019, KPU Kabupaten dapat melaksanakan penghapusan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 247/RT01.3-SD/04/SJ/III/2020, KPU Kabupaten dapat melaksanakan penghapusan kotak suara berbahan kardus, bilik suara berbahan kardus, surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, surat suara Pemilihan anggota DPR Tahun 2019, surat suara Pemilihan anggota DPD Tahun 2019, surat suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, dan surat suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019, dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pemilu / Pemilihan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Barang Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 35 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim adalah sebagai berikut: a. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang, b. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2020.
- Lampiran 1 Halaman.